

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 0023 K/10/MEM/2009

TENTANG

IZIN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA  
KEPADA PT PERTAMINA GAS (PERTAGAS)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : 1. Surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 701/C00000/2008-S0 tanggal 21 Mei 2008, Nomor 1176/C00000/2008-S1 tanggal 4 September 2008 dan Nomor 1651/C00000/2008-S0 tanggal 31 Desember 2008;
2. Surat Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) Nomor 405/PG0000/2008-S0 tanggal 6 Agustus 2008;
3. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 17242/10/DJM.S/2008 tanggal 26 September 2008 dan Nomor 1651/S00000/2008-S0 tanggal 31 Desember 2008;
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Diktum Keenam huruf a Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1565 K/10/MEM/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0019 K/10/MEM/2009 tanggal 12 Januari 2009, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi PT Pertamina (Persero) dapat dialihkan kepada anak perusahaan PT Pertamina (Persero);
- b. bahwa PT Pertamina (Persero) bermaksud mengalihkan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi kepada PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sesuai hasil penelitian/evaluasi terhadap data administrasi dan teknis serta untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perlu menetapkan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada PT Pertamina Gas (Pertagas) dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1565 K/10/MEM/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0019 K/10/MEM/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1565 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KEPADA PT PERTAMINA GAS (PERTAGAS).

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada :

Nama Badan Usaha : PT Pertamina Gas (Pertagas)  
Direktur Utama/Penanggung jawab : Suharyanto  
NPWP : 01.061.403.0-051.000  
Alamat Badan Usaha : Gedung Oil Center  
Jl. M.H. Thamrin Lt 2 Kav 55,  
Jakarta  
Jenis kegiatan usaha : Pengangkutan Gas Bumi  
Melalui Pipa

KEDUA : Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan fasilitas dan sarana jaringan pipa transmisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.


KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, PT Pertamina Gas (Pertagas) wajib :

- a. memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin dan bertanggungjawab atas standar dan mutu sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. menjamin dan bertanggungjawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan sesuai standar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat serta menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- e. memberikan kesempatan kepada Badan Usaha lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dimilikinya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;
- f. melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai perubahan fasilitas dan sarana kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang mengakibatkan penambahan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
- g. mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk penambahan kapasitas lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
- h. menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur;
- i. bersedia dilakukan inspeksi lapangan secara berkala ataupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Ditum Kesatu tidak meliputi kegiatan usaha Pengolahan, Penyimpanan dan Niaga Gas Bumi dan tidak merupakan usaha monopoli;
- KELIMA : a. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 20 April 2028;
- b. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ini dapat diperpanjang dan permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha berakhir.
- KEENAM : Terhadap PT Pertamina Gas (Pertagas) dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan Izin Usaha apabila :
- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. tidak mematuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan;
- c. tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana yang telah disampaikan;
- d. Tidak melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah Izin usaha ini diterbitkan.
- KETUJUH : Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan mempertimbangkan kebijakan terkait dengan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, terhadap Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PT Pertamina Gas (Pertagas) dapat ditinjau kembali.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
5. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
6. Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas)


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR : 0023 K/10/MEM/2009  
 TANGGAL : 14 Januari 2009

**FASILITAS DAN SARANA JARINGAN PIPA TRANSMISI**

NO.	RUAS	KAB/KOTA	EXISTING				KAPASITAS (MMSCFD)
			(INCHI)	(KM)	ROW	KELAS LOKASI	
<b>A. NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)</b>							
1	Point B - PIM	Aceh Utara, Lhokseumawe	14	6.00	15	1 - 4	160
2	PIM - AAF	Aceh Utara	14	2.00	15	1 - 4	70
3	AAF - KKA	Aceh Utara	8	13.50	15	1 - 4	30
<b>B. SUMATERA UTARA (SUMUT)</b>							
4	Pangkalan Batu - P. Brandan	Langkat	14	6.50	15	1 - 4	30
5	Pangkalan Batu - P. Brandan	Langkat	8	6.50	15	1 - 4	20
6	P. Brandan - Wampu	Langkat, Binjai	12	51.60	15	1 - 4	25
7	P. Brandan - Wampu	Langkat, Binjai	18	51.60	15	1 - 4	110
<b>C. SUMATERA SELATAN (SUMSEL)</b>							
8	Teras - Rambutan	Muara Enim	14	23.00	20	1 - 4	90
9	Rambutan - Betung	Muara Enim	16	20.20	20	1 - 4	120
10	Betung - Prabumulih	Muara Enim, Prabumulih	20	42.30	20	1 - 4	150
11	Prabumulih - Cambai	Prabumulih	12	10.10	20	1 - 4	65
12	Prabumulih - Cambai	Prabumulih	24	10.10	20	1 - 4	220
13	Cambai - Simpang Y	Prabumulih, Ogan Ilir, Muara Enim	14	58.31	30	1 - 4	80
14	Cambai - Simpang Y	Prabumulih, Ogan Ilir, Muara Enim	20	58.31	30	1 - 4	110
15	Cambai - Simpang Y	Prabumulih, Ogan Ilir, Muara Enim	20	58.31	20	1 - 4	110
16	Lembak - Simpang Y	Muara Enim, Ogan Ilir	14	50.00	30	1 - 4	80
17	Simpang Y - Pulau Layang	Ogan Ilir, Palembang	24	18.61	20	1 - 4	300
18	Pulau Layang - PUSRI	Palembang	22	17.05	20	1 - 4	250
19	Simpang Y - PUSRI	Ogan Ilir, Palembang	12	28.60	20	1 - 4	40
20	Simpang Y - PUSRI	Ogan Ilir, Palembang	14	28.60	20	1 - 4	60
21	Limau Timur - Prabumulih	Prabumulih	12	8.30	20	1 - 4	60
22	Beringin - Limau Timur	Muara Enim, Prabumulih	10	27.50	20	1 - 4	60
<b>D. JAWA BARAT DAN BANTEN</b>							
23	SKG Mundu - PLTG Sunyaragi	Indramayu, Cirebon	8	32.00	20	2 - 4	30
24	SKG Mundu - Balongan	Indramayu	12	18.00	30	2 - 4	90
25	Balongan - Kandanghaur Timur	Indramayu	14	34.00	20	2 - 4	100
26	Kandanghaur Timur - Cilamaya	Indramayu, Subang, Karawang	14	59.00	20	2 - 4	90
27	Kandanghaur Timur - Cilamaya	Indramayu, Subang, Karawang	18	59.00	20	2 - 4	150
28	Cilamaya - Citarik	Indramayu, Karawang	18	21.00	20	2 - 4	250
29	Cilamaya - Citarik	Karawang	24	21.00	20	2 - 4	350
30	Citarik - Dawuan	Karawang	18	7.00	20	2 - 4	350
31	Citarik - Tegalgede	Karawang, Bekasi	32	45.00	20	2 - 4	450
32	Citarik - Tegalgede	Karawang, Bekasi	24	45.00	20	2 - 4	350
33	Tegalgede - Nagrak	Bekasi, Bogor	24	27.00	20	2 - 4	270
34	Nagrak - Bitung	Tangerang, Bogor	24	51.00	20	2 - 4	270
35	Bitung - Cilegon	Tangerang, Serang	24	74.00	20	2 - 4	270
<b>E. JAWA TIMUR (JATIM)</b>							
36	Pagerungan - ORF Porong	Sumenep, Sidoarjo	28	369.70	-	Offshore	600
37	ORF Porong - Gresik	Sidoarjo, Surabaya, Gresik	28	52.63	3	1 - 4	600
38	Gresik - PLN Gresik	Gresik	24	3.42	3	1 - 4	300
39	Gresik - PKG Gresik	Gresik	10	4.65	3	1 - 4	50

NO.	RUAS	KAB/KOTA	EXISTING				KAPASITAS (MMSCFD)
			(INCHI)	(KM)	ROW	KELAS LOKASI	
<b>F. KALIMANTAN TIMUR</b>							
40	Tanjung Santan - SKG Bontang	Kutai Kartanegara, Bontang	16	39.70	20	1 - 4	200
41	KM 53 - SKG Bontang	Bontang	16	13.00	20	1 - 4	200
42	KM 53 - SKG Bontang	Bontang	20	13.00	20	1 - 4	250
43	Tanjung Santan-Manifold KM 29	Kutai Kartanegara, Bontang	16	3.20	20	1 - 4	200

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO